



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Saputra Bin Mat Nasir;
2. Tempat lahir : Bandar Abung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Abung RT/RW 001/006 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Edi Saputra Bin Mat Nasir ditangkap Tanggal 4 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SAPUTRA Bin MAT NASIR bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SAPUTRA Bin MAT NASIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi/Nota pembelian dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dengan Nomor IMEI1:865944052777516, IMEI2:865944052777508 seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di GLOBAL CELL 3 Kali Uman tanggal 28 Februari 2022
 - 1 (satu) unit TV merk Sharp 14 inc warna silver
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dengan Nomor IMEI1:865944052777516, IMEI2:865944052777508
(Dikembalikan kepada saksi LIS PRIYANTI Binti PATMIN)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EDI SAPUTRA Bin MAT NASIR, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumah saksi Lis Priyanti Binti Patmin yang beralamatkan di Desa Bandar Abung RT/RW 001/002 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa yang sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian dan telah mempersiapkan 1 (satu) buah obeng warna merah (DPB) yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Bandar Abung RT/RW 001/006 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara menuju ke Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara untuk mencari sasaran rumah yang bisa diambil barang-barangnya. Sesesampainya di Desa Bangun Sari, terdakwa melihat banyak warga yang sedang melaksanakan ronda malam sehingga terdakwa langsung mengurungkan niatnya untuk melakukan pencurian di Desa Bangun Sari tersebut dan kembali mencari sasaran rumah warga di Desa lainnya. Kemudian terdakwa dengan berjalan kaki langsung pergi menuju ke arah Desa Bandar Abung RT/RW 001/002 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara. Sekira pukul 00.45 Wib sesampainya di Desa Bandar Abung RT/RW 001/002 tersebut, terdakwa melihat di Desa Bandar Abung tersebut dalam keadaan sepi tidak ada warga sekitar yang sedang ronda malam, kemudian terdakwa langsung berkeliling mencari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kbu



sasaran dirumah-rumah warga yang bisa diambil barang-barang berharganya. Sekira pukul 01.00 Wib terdakwa melihat ada sebuah rumah milik saksi LIS PRIYANTI Binti PATMIN dalam keadaan tanpa ada pagar pembatas serta lampu teras depan rumah dalam keadaan mati, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mendekati serta menuju kearah teras bagian depan rumah saksi LIS PRIYANTI. Setelah keadaan disekitar rumah saksi LIS PRIYANTI dalam keadaan sepi, terdakwa langsung mendorong pintu bagian depan rumah saksi LIS PRIYANTI dengan menggunakan kedua tangan terdakwa namun pintu depan rumah saksi LIS PRIYANTI tersebut tidak berhasil terdakwa buka sehingga terdakwa langsung bergegas menuju kearah bagian samping kanan rumah saksi LIS PRIYANTI untuk membuka jendela yang berada disamping kanan rumah saksi LIS PRIYANTI tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah (DPB) yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah langsung membuka jendela samping kanan tersebut dengan cara mendongkel papan jendela tersebut setelah papan jendela tersebut berhasil terbuka kemudian terdakwa langsung membengkokkan sebagian batangan besi tralis jendela yang terpasang di kusen jendela dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan tujuan agar terdakwa bisa masuk kedalam rumah saksi LIS PRIYANTI. Setelah berhasil merusak sebagian besi tralis jendela tersebut, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi LIS PRIYANTI menuju kearah ruang tengah untuk mencari barang-barang berharga milik saksi LIS PRIYANTI, setelah berada diruang tengah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dengan Nomor IMEI1:865944052777516, IMEI2:865944052777508 dalam keadaan sedang dicas yang berada diatas lemari disamping 1 (satu) unit TV merk Sharp 14 inc warna silver kemudian terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi LIS PRIYANTI Binti PATMIN langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dengan Nomor IMEI1:865944052777516, IMEI2:865944052777508 dan 1 (satu) unit TV merk Sharp 14 inc warna silver tersebut, setelah berhasil mengambil handphone dan televisi dari atas lemari diruang tengah tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi LIS PRIYANTI melalui pintu depan rumah saksi LIS PRIYANTI setelah itu terdakwa kembali menuju kearah bagian samping kanan diluar rumah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LIS PRIYANTI untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang berada dikotak gerobak bakso tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi LIS PRIYANTI Binti PATMIN, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dengan Nomor IMEI1:865944052777516, IMEI2:865944052777508, 1 (satu) unit TV merk Sharp 14 inc warna silver dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi LIS PRIYANTI tersebut terdakwa langsung pergi membawa barang-barang tersebut menuju kearah rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Bandar Abung RT/RW 001/006 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dengan Nomor IMEI1:865944052777516, IMEI2:865944052777508, 1 (satu) unit TV merk Sharp 14 inc warna silver dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau tersebut untuk terdakwa miliki dan terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Desa Bandar Abung RT/RW 001/006 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, saksi Medi Setiawan, SH Bin Zainal Abidin (Alm) dan saksi Putu Arya Juyana anak dari Ketut Sudiase (Yang merupakan Anggota Tekab 308 Sat Reskrim Polres Lampung Utara) yang telah melakukan penyelidikan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/B/38/B/IV/2022/SPKT/Polda Lampung/Polres LU/Sek AB. Surakarta tanggal 25 April 2022, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dengan Nomor IMEI1:865944052777516, IMEI2:865944052777508 dan 1 (satu) unit TV merk Sharp 14 inc warna silver sedangkan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau (DPB) telah hilang saat disimpan oleh terdakwa dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi LIS PRIYANTI Binti PATMIN kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dengan Nomor IMEI1:865944052777516, IMEI2:865944052777508, 1 (satu) unit TV merk Sharp 14 inc warna silver dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lis Priyanti Binti Patmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah mengalami kehilangan sejumlah barang pada Hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi yang berada di Desa Bandar Abung RT/RW 001/002 Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI 2: 865944052777508 warna biru mutiara;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara mendongkel jendela samping kanan rumah sehingga terbuka dan merusak teralis besinya sehingga patah karena dibuka secara paksa;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut ada saksi, suami saksi yaitu saksi Jauhari Bin Basri, anak-anak saksi serta mertua saksi sedang tidur didalam rumah;
- Bahwa, pada saat kejadian tidak ada yang mendengar karena semua orang sudah tertidur sejak pulang dari solat taraweh di masjid, namun saksi yang mengetahui pertama kali terjadinya pencurian didalam rumah karena saksi terbangun hendak menyiapkan sahur dan saksi melihat jendela samping sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi melihat barang-barang sudah tidak ada, sehingga saksi segera membangunkan saksi Jauhari Bin Basri, anak-anak saksi serta mertua saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut karena setelah kejadian tersebut saksi dan saksi Jauhari Bin Basri segera melapor ke kantor polisi, dan setelah itu saksi mendapatkan kabar bahwa pelaku pencurian dirumah saksi telah tertangkap polisi dan tidak lain adalah Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, barang-barang saksi yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI 2: 865944052777508 warna biru mutiara, karena belum sempat dijual oleh Terdakwa namun 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau hilang dan tidak kembali;
- Bahwa, Jika barang-barang saksi hilang maka saksi akan mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa, sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa, dan keluarga sudah melakukan ganti kerugian dengan memberikan saksi uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Jauhari Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah mengalami kehilangan sejumlah barang pada Hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi yang berada di Desa Bandar Abung RT/RW 001/002 Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI 2: 865944052777508 warna biru mutiara;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara mendongkel jendela samping kanan rumah sehingga terbuka dan merusak teralis besinya sehingga patah karena dibuka secara paksa;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut ada saksi, istri saksi yaitu saksi Lis Priyanti Binti Patmin, anak-anak saksi serta orang tua saksi sedang tidur didalam rumah;
- Bahwa, pada saat kejadian tidak ada yang mendengar karena semua orang sudah tertidur sejak pulang dari solat taraweh di masjid, namun saksi Lis Priyanti Binti Patmin yang mengetahui pertama kali terjadinya pencurian didalam rumah karena saksi Lis Priyanti Binti Patmin terbangun hendak menyiapkan sahur dan saksi Lis Priyanti Binti Patmin melihat jendela samping sudah dalam keadaan terbuka

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kbu



kemudian saksi Lis Priyanti Binti Patmin melihat barang-barang sudah tidak ada, sehingga saksi Lis Priyanti Binti Patmin segera membangunkan saksi, anak-anak saksi serta orang tua saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut karena karena setelah kejadian tersebut saksi dan saksi Lis Priyanti Binti Patmin segera melapor ke kantor polisi, dan setelah itu saksi mendapatkan kabar bahwa pelaku pencurian di rumah saksi telah tertangkap polisi dan tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa, barang-barang saksi yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI 2: 865944052777508 warna biru mutiara, karena belum sempat dijual oleh Terdakwa namun 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau hilang dan tidak kembali;
- Bahwa, Jika barang-barang saksi hilang maka saksi akan mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa, sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa, dan keluarga sudah melakukan ganti kerugian dengan memberikan saksi uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada Hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Desa Bandar Abung RT/RW 001/002 Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, awalnya Terdakwa melihat rumah penjual bakso dan disamping rumah tersebut ada kedai baksonya dan beberapa rumah warga sekitar tampak sepi, karena sepulang taraweh orang-orang sudah tertidur, kemudian Terdakwa mencoba mendorong pintu samping namun tidak terbuka, lalu Terdakwa mengambil sebuah obeng yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah dengan tujuan mencongkel jendela samping rumah tersebut, lalu Terdakwa mematahkan teralis besi sebanyak 2 (dua) biji untuk Terdakwa masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa melihat ada sebuah HP sedang di cas disamping TV dilemari ruang



tengah, kemudian TV dan HP tersebut Terdakwa bawa keluar rumah melalui pintu depan, dan Terdakwa juga mengambil sebuah tabung gas yang terletak disamping gerobak bakso disamping rumah, selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa, seluruh barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- Bahwa, setelah barang-barang tersebut Terdakwa bawa kerumah, kemudian TV tersebut Terdakwa sembunyikan dibawah ranjang dikamar Terdakwa, sedangkan HP Terdakwa simpan dilemari, namun tabung gas Terdakwa taruh diluar rumah yang keesokan harinya Terdakwa melihat tabung gas tersebut sudah hilang;
- Bahwa, tujuan awal Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah rencana nya hendak dijual dan uangnya untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari, namun setelah Terdakwa fikir-fikir Terdakwa tidak jadi menjualnya karena kebetulan TV dirumah sedang rusak dan HP Terdakwa sudah lama Terdakwa jual, sehingga HP yang Terdakwa ambil tersebut hendak Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa, sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa, dan keluarga Terdakwa sudah melakukan ganti kerugian dengan memberikan saksi Lis Priyanti Binti Patmin uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula menghadirkan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 IMEI1:865944052777516, IMEI2:865944052777508 warna biru mutiara Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di GLOBAL CELL 3 Kali Umban tanggal 28 Februari 2022;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A16 IMEI1:865944052777516, IMEI2:865944052777508;
3. 1 (satu) buah TV merk Sharp 14 inc warna silver;



4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI2:865944052777508;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 161/Pen.Pid/2022/Kbu Tanggal 13 Juni 2022 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 162/Pen.Pid/2022/Kbu Tanggal 13 Juni 2022. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Lis Priyanti Binti Patmin dan saksi Jauhari Bin Basri pada Hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi Lis Priyanti Binti Patmin yang berada di Desa Bandar Abung RT/RW 001/002 Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, awalnya Terdakwa melihat rumah penjual bakso yaitu rumah saksi Lis Priyanti Binti Patmin dan disamping rumah saksi Lis Priyanti Binti Patmin ada kedai baksunya dan beberapa rumah warga sekitar tampak sepi, karena sepulang taraweh orang-orang sudah tertidur, kemudian Terdakwa mencoba mendorong pintu samping namun tidak terbuka, lalu Terdakwa mengambil sebuah obeng yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah dengan tujuan mencongkel jendela samping rumah tersebut, lalu Terdakwa mematahkan teralis besi sebanyak 2 (dua) biji untuk Terdakwa masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara sedang di cas disamping 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver dilemari ruang tengah, kemudian 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara tersebut Terdakwa bawa keluar rumah melalui pintu depan, dan Terdakwa juga mengambil (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang terletak disamping gerobak bakso disamping rumah, selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi Lis Priyanti Binti Patmin tersebut dirumah saksi Lis Priyanti Binti Patmin ada saksi Lis Priyanti Binti Patmin, saksi Jauhari Bin Basri, anak-anak saksi Lis Priyanti Binti Patmin serta orang tua saksi Jauhari Bin Basri sedang tidur didalam rumah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seluruh barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- Bahwa, setelah barang-barang tersebut Terdakwa bawa kerumah, kemudian 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver tersebut Terdakwa sembunyikan dibawah ranjang dikamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara Terdakwa simpan dilemari, namun (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau Terdakwa taruh diluar rumah yang keesokan harinya Terdakwa melihat tabung gas tersebut sudah hilang;
- Bahwa, tujuan awal Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah rencana nya hendak dijual dan uangnya untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari, namun setelah Terdakwa fikir-fikir Terdakwa tidak jadi menjualnya karena kebetulan TV dirumah sedang rusak dan HP Terdakwa sudah lama Terdakwa jual, sehingga HP yang Terdakwa ambil tersebut hendak Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa, Jika barang-barang saksi Lis Priyanti Binti Patmin hilang maka saksi Lis Priyanti Binti Patmin akan mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Lis Priyanti Binti Patmin;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa, sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa, dan keluarga Terdakwa sudah melakukan ganti kerugian dengan memberikan saksi Lis Priyanti Binti Patmin uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “*Barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*Barang Siapa*” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Barang Siapa*” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan



kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Edi Saputra Bin Mat Nasir yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Edi Saputra Bin Mat Nasir sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian "barang" adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Lis Priyanti Binti Patmin dan saksi Jauhari Bin Basri pada Hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi Lis Priyanti Binti Patmin yang berada di Desa Bandar Abung RT/RW 001/002 Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Lis Priyanti Binti Patmin dan saksi Jauhari Bin Basri yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang semula berada didalam rumah saksi Lis Priyanti Binti Patmin dan saksi Jauhari Bin Basri dan dalam penguasaan saksi Lis Priyanti Binti Patmin dan saksi Jauhari Bin Basri berpindah tempat keluar dari rumah saksi Lis Priyanti Binti Patmin dan saksi Jauhari Bin Basri dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya Terdakwa ketahui 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau tersebut merupakan milik orang lain yaitu aksi Lis Priyanti Binti Patmin dan saksi Jauhari Bin Basri dan bukan merupakan milik dari Terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa kata "maksud" dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian "memiliki" mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan "melawan hukum" dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum.

Menimbang, atas hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seizin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi Lis Priyanti Binti Patmin



dan saksi Jauhari Bin Basri pada Hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi Lis Priyanti Binti Patmin yang berada di Desa Bandar Abung RT/RW 001/002 Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, tujuan awal Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah rencana nya hendak dijual dan uangnya untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari, namun setelah Terdakwa fikir-fikir Terdakwa tidak jadi menjualnya karena kebetulan TV dirumah sedang rusak dan HP Terdakwa sudah lama Terdakwa jual, sehingga HP yang Terdakwa ambil tersebut hendak Terdakwa pakai sendiri namun tanpa seizin dari pemilik barang yaitu saksi Lis Priyanti Binti Patmin dan saksi Jauhari Bin Basri;

Menimbang, bahwa jika barang-barang saksi Lis Priyanti Binti Patmin hilang maka saksi Lis Priyanti Binti Patmin akan mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai (azas-azas hukum) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa pengertian “di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah keadaan di waktu antara matahari terbenam dan terbit di tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam atau suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar kawat, pagar hidup sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, dan keberadaan tidak diketahui dan dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna



silver, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi Lis Priyanti Binti Patmin dan saksi Jauhari Bin Basri pada Hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi Lis Priyanti Binti Patmin yang berada di Desa Bandar Abung RT/RW 001/002 Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa masuk kedalam rumah tempat kediaman (rumah tempat tinggal) saksi Lis Priyanti Binti Patmin dan saksi Jauhari Bin Basri serta mengambil barang milik saksi Lis Priyanti Binti Patmin dan saksi Jauhari Bin Basri dilakukan sekira pada pukul 01.00 Wib (malam hari) dan tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi Lis Priyanti Binti Patmin dan saksi Jauhari Bin Basri dan selaku pemilik dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga terbukti salah satu sub unsur saja sudah cukup membuktikan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sesuatu menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi seperti pada saat keadaan semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah kegiatan yang di lakukan dengan tujuan untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP adalah “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi Lis Priyanti Binti Patmin dan saksi Jauhari Bin Basri pada Hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi Lis Priyanti Binti Patmin yang berada di Desa Bandar Abung RT/RW 001/002 Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat rumah penjual bakso yaitu rumah saksi Lis Priyanti Binti Patmin dan disamping rumah saksi Lis Priyanti Binti Patmin ada kedai baksunya dan beberapa rumah warga sekitar tampak sepi, karena sepulang taraweh orang-orang sudah tertidur, kemudian Terdakwa mencoba mendorong pintu samping namun tidak terbuka, lalu Terdakwa mengambil sebuah obeng yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah dengan tujuan mencongkel jendela samping rumah tersebut, lalu Terdakwa mematahkan teralis besi sebanyak 2 (dua) biji untuk Terdakwa masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara sedang di cas disamping 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver dilemari ruang tengah, kemudian 1 (satu) buah Tv merk Sharp 14 inc warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara tersebut Terdakwa bawa keluar rumah melalui pintu depan, dan Terdakwa juga mengambil (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang terletak disamping gerobak bakso disamping rumah, selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 IMEI1:865944052777516, IMEI2:865944052777508 warna biru mutiara Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di GLOBAL CELL 3 Kali Umban tanggal 28 Februari 2022;



- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A16
IMEI1:865944052777516, IMEI2:865944052777508;
- 1 (satu) buah TV merk Sharp 14 inc warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI2:865944052777508;

bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Lis Priyanti Binti Patmin, maka dengan berakhirnya perkara *a quo*, barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Lis Priyanti Binti Patmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Lis Priyanti Binti Patmin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Sudah ada ganti kerugian dari keluarga Terdakwa kepada saksi Lis Priyanti Binti Patmin berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Bin Mat Nasir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 IMEI1:865944052777516, IMEI2:865944052777508 warna biru mutiara Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di GLOBAL CELL 3 Kali Umban tanggal 28 Februari 2022;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A16 IMEI1:865944052777516, IMEI2:865944052777508;
 - 1 (satu) buah TV merk Sharp 14 inc warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI2:865944052777508;

Dikembalikan kepada saksi Lis Priyanti Binti Patmin.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Senin, Tanggal 21 November 2022 oleh kami, Sheilla Korita, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., Novritsar H. Pakpahan, S.H., S.Pd., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutia, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Novritsar H. Pakpahan, S.H., S.Pd., LI.M.

Panitera Pengganti,

Ade Mutia, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)